

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Ode Hasiara La (2014:4.) akuntansi dapat diartikan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

“Pertama, pengertian akuntansi ditinjau aspek prosesnya, adalah merupakan; senipencatatan, penggolongan transaksi, peringkasan, penganalisaan, serta mengadakan interpretasi terhadap hasilnya melalui analisa laporan keuangan. Kedua, pengertian akuntansi ditinjau dari aspek tujuannya adalah memberikan informasi keuangan kepada kesatuan unit ekonomi, untuk kepentingan para pemakai informasi keuangan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan, baik masa kini, maupun dimasa yang akan datang.”

Menurut Fauziah Fenty (2020:6) akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi perusahaan.”

Menurut Sumarlin et al (2021:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, penggolongan,

pengikhtisaran, dan pelaporan untuk menyediakan informasi sebagai bahan penilaian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi terus bertumbuh disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perekonomian. Bidang-bidang akuntansi menurut Agustina et al (2020:9-23) adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Financial Accounting adalah akuntansi yang objek kegiatannya merupakan transaksi keuangan yang termasuk perubahan dari hutang, harta dan modal entitas. Akuntansi keuangan memiliki tujuan menyajikan finansial statement bagi keperluan internal entitas (manajemen) dan eksternal, semisal investor, bank, masyarakat umum dan pemerintah.

2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang menjadikan transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya menjadi sasaran kegiatannya, semisal biaya yang ada hubungannya dengan proses pembuatan produk. Akuntansi biaya memiliki tujuan untuk menyiapkan informasi biaya yang dibutuhkan untuk kegunaan internal yaitu menilai jalannya operasi entitas dan menentukan rencana aktivitas entitas di masa yang akan datang.

3. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang aktivitasnya ada hubungannya dengan penetapan objek pajak yang jadi beban entitas, juga acara menghitungnya guna keperluan penyusunan *tax report*. Kegiatan dalam akuntansi perpajakan memiliki fungsi menolong manajemen untuk menentukan pilihan transaksi yang akan terjadi yang ada hubungannya dengan pertimbangan perpajakan. Karenanya akuntan yang bekerja di bidang ini harus paham benar mengenai undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku. Akuntansi perpajakan merupakan metode akuntansi yang lebih memfokuskan diri ke *tax* dibanding tampilan tampilan laporan keuangan.

4. Akuntansi Penganggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran merupakan bidang yang fokus kegiatannya ada hubungannya dengan pengolahan dan pengumpulan data operasi keuangan yang telah terlaksana, serta perkiraan adanya kemungkinan yang akan terjadi, guna kepentingan penentuan rencana operasi keuangan entitas (anggaran) pada periode tertentu. Akuntansi anggaran (*Budgeting*) merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Setiap perusahaan maupun organisasi memakai akuntansi anggaran guna mengelola budget yang sudah tersedia. Akuntansi anggaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kejadian kelebihan budget yang bisa diduga atau kelebihan budget. Akibat terjadinya *over budget* tersebut yakni neraca yang unbalance sebab outcome lebih besar bila dibandingkan dengan *income* entitas.

5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Merupakan akuntansi yang kegiatannya memiliki hubungan dengan pemeriksaan catatan hasil aktivitas akuntansi keuangan, yaitu guna menguji kelayakan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Akuntansi pemeriksaan bersifat tidak memihak sehingga dapat dijamin hasil dari pemeriksaan akuntan tersebut.

6. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)

Merupakan bidang akuntansi yang aktivitasnya memiliki hubungan dengan hal-hal pemeriksaan keuangan negara, atau sering juga disebut dengan administrasi keuangan negara.

7. Akuntansi Syariah

Bidang akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya.

8. Akuntansi Internasional (*International Accounting*)

Merupakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara atau perusahaan multinasional. Prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara sehingga perlu harmonisasi standar akuntansi.

9. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen memiliki fokus untuk menyediakan informasi guna dipakai manajemen (pengguna internal) pada masa yang akan datang, tentu saja hal ini sangat lain bila dibandingkan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen menuntut keterlibatan dari budgeting dan estimasi, analisis biaya, evaluasi dari keputusan bisnis, analisis finansial, dan lain hal yang berhubungan dengan planning. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan financial statement bagi internal perusahaan, semisal manajer produksi, manajer keuangan, manajer bagian pemasaran dan lainnya yang masuk dalam jajaran internal perusahaan.

10. Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi dalam sistem informasi berisi keterlibatan dari antara instalasi, pengembangan, pemantauan dan implementasi prosedur yang biasanya dipakai untuk menentukan proses selanjutnya, pada bidang ini terdapat *collecting data* serta *reporting financial*. Menggunakan sistem akuntansi ini bisa memberikan kemudahan bagi entitas untuk menghasilkan keputusan. SIA sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu komponen organisasi yang isinya *collecting, classifying, mengolah, analysis* dan *communicating* informasi keuangan untuk memutuskan kebijakan yang penting bagi pihak internal maupun eksternal dari entitas.

11. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah/ sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan. Istilah untuk akuntansi forensik ini mulai dikenal dengan luas di wilayah Indonesia ketika krisis keuangan terjadi pada medio tahun 1997.

12. Akuntansi Keperilakuan (*Behavioral Accounting*)

Akuntansi Keperilakuan atau *behavioral accounting* adalah salah satu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang membahas tentang relasi perilaku manusia dengan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan dari organisasi dimana manusia dan sistem akuntansi itu bertempat dan diakui eksistensinya. Sederhananya, akuntansi keperilakuan adalah cabang ilmu akuntansi yang fokusnya untuk mempelajari mengenai relasi perilaku manusia dengan sistem informasi akuntansi. Jenis akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi. Manfaat dari akuntansi keperilakuan ini terasa bagi manajer atau tim manajemen, karena ada hubungannya dengan emosi atau kebiasaan pada data-data akuntansi yang bisa memberikan efek pada keputusan yang nantinya akan diambil.

13. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial adalah suatu proses pemilihan berbagai variabel-variabel kinerja bidang sosial di tataran entitas, *size* dan juga prosedur pengukuran; yang secara sistematis mendukung pengembangan informasi yang nantinya memiliki manfaat guna melakukan evaluasi performance sosial entitas kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada kelompok sosial yang memiliki ketertarikan, baik di dalam maupun di luar entitas.

Dalam penelitian ini, bidang akuntansi yang akan digunakan oleh penulis adalah akuntansi perpajakan.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukma Mulya & Dwikora Harjo (2023:1) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.”

Menurut Putri et al (2020:1) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak itu sendiri merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang dimana hal tersebut tidak dapat “dilakukan” didalam Akuntansi.”

Menurut Wongkaroei et al (2019:4722) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah metode atau praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan fiskal termasuk pengisian surat pemberitahuan pajak (SPT) untuk mengefisienkan beban pajak. Akuntansi pajak juga berperan sebagai penyedia informasi akuntansi

pajak seperti standar yang berlaku dan peraturan perpajakan sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.3 Teori Informasi Asimetri

Miranti Senja (2011) dalam Lestari dan Supadmi (2017), menyatakan Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memilih informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memilih lebih banyak informasi mengenai kapasitas dari lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*Information asymmetry*) (Sutarman dkk., 2022).

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena

adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerja sama dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (agen), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistis wajib pajak (*tax evasion*). Wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* dengan cara melakukan beberapa praktik manajemen laba, manipulasi laporan keuangan, dan *transfer pricing*. Tindakan oportunistis (*tax evasion*) wajib pajak tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan di perusahaan karena tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya (asimetri informasi). Asimetri informasi mengakibatkan fiskus (representasi dari pemerintah) sulit mendeteksi adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan, karena fiskus tidak memiliki data yang cukup karena terjadi ketidakseimbangan informasi antara wajib pajak dan fiskus (Alkausar dkk., 2020).

2.1.4 Pelaporan Keuangan

2.1.4.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Rahayu (2020:1) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah sumber informasi yang dapat membantu pihak internal dan eksternal dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Laporan

keuangan yang baik akan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.”

Menurut Setyowati Lis et al (2023:1) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun, laporan keuangan (bersifat historis) mengandung informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu, yang mengarah ke gambaran informasi yang dibutuhkan.”

Menurut Syaharman (2021:284) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil repleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.”

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi laporan keuangan adalah ikhtisar dari seluruh kegiatan transaksi perusahaan dalam periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir 2018 dalam Syaharman (2021:285) tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan .
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Sujarweni (2016) dalam Syaharman (2021:285-287) jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis , isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah:
 - a. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan atau lembaga yang diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
 - b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum.
 - c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha pokok perusahaan
 - d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tertentu. Perubahan modal ini terjadi dapat karena adanya laba atau rugi usaha, pengambilan pribadi dari pemilik maupun penambahan modal pemilik.

4. Laporan Arus Kas

Yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas memberi gambaran penggunaan kas pada tiga aktivitas dari sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat dijelaskan berdasarkan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Arus kas dari aktivitas operasi

Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar akrual. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas dari langganan. Arus masuk kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan deviden atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak.

2. Arus kas dari aktivitas investasi

Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi, atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan lain. Pada laporan arus kas kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di neraca. Pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman menciptakan piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Hal terkandung dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyusutan laporan keuangan yang dipilih dan dipakai terhadap peristiwa dan transaksi yang diwajibkan tetapi tidak disajikan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.1.4.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas.

1. Aktiva / Aset

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 pengertian aset adalah adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38), aset merupakan sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Contohnya kas, kewajiban, persediaan, perlengkapan kantor, tanah dan bangunan. Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

- a. Aset Lancar: kas dan aset-aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.
- a) Kas merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aset ini merupakan aset paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi.
 - b) Surat-surat berharga (*marketable securities*) adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk memutar kembali kelebihan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang.
 - c) Piutang Dagang adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Pada saat jatuh tempo, apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aset lain atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (penjualan kredit).
 - d) Piutang wesel atau sering disebut dengan wesel tagih pada hakikatnya merupakan piutang juga, tetapi dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.

- e) Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang.
 - f) Pembayaran di muka dapat digolongkan menjadi uang muka (*advances*) dan beban di bayar di muka (*prepaid expenses*). Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aset, sedang beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. Contoh dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka pembelian aset tetap. Contoh beban di bayar di muka adalah sewa di bayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran di muka pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain-lain.
- b. Aset Tetap : Merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi:
- a) Tanah
 - b) Peralatan dan Mesin

- c) Gedung dan Bangunan
- c. Aset Tak Berwujud : Aset tak lancar (*noncurrent aset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak di cakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Salah satu karakteristik aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aset tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Aset tak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, *franchise*, merk dagang dan *goodwill*.
- a) Hak Paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Patent kepada seseorang atau badan untuk menggunakan penemuan baru. Contoh: penemuan produk, formula, dan sebagainya
 - b) Hak cipta (*copy right*) adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contoh: menulis buku, mencipta lagu dan sebagainya
 - c) *Franchise* adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari Pemerintah, orang, atau perusahaan lain untuk

mengkomersialkan produk, proses, atau resep tertentu. Contoh:

Franchise dari Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya

- d) Hak merk adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merk usaha.
- e) *Goodwill* adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena adanya keistimewaan tertentu. Contoh: letak lokasi yang strategis, produk dengan merk yang terkenal, personalia yang profesional, dan sebagainya.

2. Kewajiban / Hutang

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 pengertian kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:45), Liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sama halnya dengan aset, hutang juga memiliki dua kelompok utama. Kedua jenis hutang tersebut adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang.

- a. Utang Lancar: kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Satu siklus normal adalah periode waktu yang diperlukan dari sejak kas dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang di butuhkan untuk produksi sampai dengan kas dari hasil penjualan produk perusahaan di terima. Utang yang digolongkan sebagai hutang lancar adalah utang yang akan di lunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Utang lancar juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan kekayaan perusahaan yang diklasifikasi sebagai aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar baru.
- a) Utang dagang merupakan piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (pembelian kredit barang dan jasa). Akun ini biasanya dilampiri dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur.
- b) Utang wesel atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tertentu.
- c) Utang bank merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan yang disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh perusahaan

- d) Utang gaji, bunga, dan lain-lain. Utang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayar. Kadang-kadang utang semacam ini disebut dengan beban masih harus dibayar (*accrued liabilities*).
 - e) Utang dividen tunai merupakan sejumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena adanya distribusi yang telah diumumkan oleh dewan komisaris
- b. Utang Jangka Panjang: utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Utang yang digolongkan sebagai utang jangka panjang adalah utang yang akan di lunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Termasuk contoh utang jangka panjang antara lain utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, utang pensiun, dan utang sewa guna. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rekening yang ada pada utang jangka panjang.
- a) Utang Obligasi adalah surat pernyataan utang perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, pengertian lain obligasi adalah utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang yang wajib membayar utangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta

bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aset.

- b) Utang Wesel Jangka Panjang Wesel atau juga dikenal dengan nama *Bank draft* atau *Banker's draft* adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. *Bank draft* ini adalah merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.
- c) Utang hipotik adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
- d) Utang pensiun adalah perjanjian dimana perusahaan akan memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja untuk jasa yang telah diberikan pada masa kerja.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49). Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:47), Ekuitas pemilik adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- a. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
- b. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan laba. Jika profitabilitas perusahaan berada di tingkatan yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan juga tinggi. Berikut merupakan pengertian profitabilitas menurut para ahli, yaitu:

Menurut Paroli *et al* (2023:141) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan pendapatan atau aset yang dimilikinya. Ini adalah ukuran yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Rahayu (2020:7) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi”.

Menurut Anggoro Seto *et al* (2023:50) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, rasio ini juga digunakan sebagai ukuran bagi para investor untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi.”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja atau kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak internal perusahaan tetapi juga bagi pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai informasi

yang dapat mengukur kinerja perusahaan. Berikut merupakan manfaat dan tujuan penggunaan rasio profitabilitas:

Menurut Dawami Buchori (2022:54) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sedangkan manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Berdasarkan kalimat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat profitabilitas adalah untuk mengetahui dan mengukur kemampuan perusahaan, perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu, seberapa besar laba yang dapat dihasilkan dari total aset yang dimiliki, serta mengukur margin laba kotor, laba operasional dan laba bersih perusahaan atas penjualan bersih.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Anggoro Seto et al (2023:50-51) terdapat beberapa jenis rasio pengukuran rasio profitabilitas , diantaranya yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin (GPM) atau biasa disebut margin laba kotor merupakan cara yang digunakan dalam penentuan harga pokok penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang diperoleh dari jumlah penjualan perusahaan.

GPM dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) atau biasa disebut margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan atas aktivitas penjualan yang telah dilakukan. Margin laba bersih merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

NPM dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan.

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

4. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu.

Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA), yaitu menggunakan perbandingan atas laba setelah pajak dengan total aset perusahaan. Rasio *Return on Assets* dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil kinerja perusahaan, semakin tinggi ROA perusahaan maka kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya dan menghasilkan keuntungan juga semakin baik.

2.1.5.4 *Return On Assets*

Menurut Anggoro Seto et al (2022:51) pengertian *return on assets* adalah sebagai berikut:

“*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan”.

Menurut Pipit et al (2023:45) pengertian *return on assets* adalah sebagai berikut:

“*Return On Assets* merupakan yaitu rasio dipakai guna melihat berapa besar kontribusi aktiva dalam menghasilkan laba bersih.”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dipilih karena merupakan salah satu rasio yang berkaitan langsung dengan analisis kinerja perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Sehingga semakin tinggi rasio tersebut maka kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya juga semakin baik. Dengan kata lain ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

2.1.6 Leverage

2.1.6.1 Pengertian Leverage

Sebuah perusahaan memerlukan sumber daya atau aset untuk menjalankan proses operasionalnya. Aset ini berupa modal usaha yang digunakan sebagai pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Jika perusahaan tidak

memiliki modal maka perusahaan akan mengajukan pinjaman untuk memperoleh modal untuk operasionalnya. Jika pinjaman perusahaan naik maka beban perusahaan untuk membayarkan utangnya juga akan meningkat. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan perusahaan dibiayai oleh utang yang akan menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga sendiri adalah beban yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Semakin banyak perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaannya maka biaya bunga juga akan semakin besar. Beberapa pengertian *leverage* yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2012:129) pengertian *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* rasio (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.”

Menurut Rahayu (2020:16) pengertian *leverage* atau rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang dalam satu perusahaan”.

Menurut Paroli *et al* (2023:141) pengertian *leverage* atau rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini memberikan wawasan tentang sejauh mana perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek dan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Leverage merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* memiliki manfaat tidak hanya untuk pihak internal melainkan juga pihak eksternal. Berikut merupakan tujuan, keuntungan, dan manfaat penggunaan rasio *leverage*:

Menurut Makiwan Gischanovelia (2018:152-153) terdapat beberapa tujuan serta manfaat penggunaan rasio *leverage*, diantaranya yaitu:

Tujuan penggunaan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui posisi kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas (rasio *leverage*) adalah:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan di biayai oleh utang;
- e. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- f. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang di jadikan jaminan utang jangka panjang;
- g. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Menurut Kasmir (2012:130) tujuan dan manfaat dari perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu:

1. Dapat menilai kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:129-134) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. *Debt to Total Aset Ratio* (DAR)

Debt to Total Aset Ratio (DAR) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam persentase.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Total Aset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam persentase. Bagi bank, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena bagi mereka semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan, tetapi bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dan total modal sendiri sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Rumusan untuk mencari *longterm debt to equity ratio*, bisa menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri sebagai berikut:

$$\text{Long-term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debit}}{\text{Total Equity}}$$

4. *Current Liabilities to Net Worth*

Merupakan rasio antara utang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Sifat rasio ini sama dengan *debt to equity ratio*.

Rumus untuk mencari *current liabilities to net worth* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Current Liabilities to Equity} = \frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Equity}}$$

Dalam penelitian ini *leverage* diukur menggunakan *Debt To Asset Ratio* (DAR). Rasio ini digunakan untuk mengukur utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Debt to Asset Ratio* menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Rasio ini juga dapat menunjukkan kinerja perusahaan mengelola aset operasionalnya menggunakan dana yang dipinjamnya. Semakin tinggi *debt to asset ratio* maka semakin tinggi utang perusahaan. Rasio ini dipilih karena perusahaan yang penulis teliti merupakan perusahaan sektor infrastruktur yang dalam proses usahanya perusahaan tersebut sangat mengandalkan aset-aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga rumus *Debt to Total Asset Ratio* lebih baik digunakan karena DAR menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang. Selain itu, DAR umumnya digunakan dalam laporan keuangan perusahaan go public yang dipublikasikan.

2.1.5.4 *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*

Menurut Kasmir (2012:129-134) pengertian *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut:

“*Debt to Total Aset Ratio (DAR)* Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam persentase.”

Menurut Anggoro Seto et al (2023:47-48) pengertian *debt to total asset ratio* adalah sebagai berikut:

“*Debt to Total Asset Ratio (DAR)* atau rasio hutang terhadap total aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan menggunakan rasio DAR perusahaan dapat mengetahui perbandingan aset perusahaan yang dibiayai hutang lancar dan hutang jangka panjang..”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *debt to total asset ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Debt to Total Asset Ratio* dapat dihitung dengan cara membandingkan total utang dan total aktiva perusahaan.

2.1.7 Tax Avoidance

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Ariningrum Hardini dan Yoda Sutrahti (2022) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Andriyani et al (2019:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib atau kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berfungsi sebagai dana pembiayaan proses pembangunan pemerintahan demi kemakmuran rakyat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Ariningrum Hardini dan Yoda Sutrahti (2021:10-11) terdapat

beberapa fungsi pajak, diantaranya yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Anggaran
Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan.
4. Fungsi Regulasi
Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor.
5. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
6. Fungsi Pemerataan
Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah.

2.1.6.3 Jenis - Jenis Pajak

Menurut Ariningrum Hardini dan Yoda Sutrahti (2021:12-13) terdapat

beberapa jenis pajak berdasarkan penggolongannya yang dapat digolongkan

berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak, diantaranya yaitu:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya
 Berdasarkan golongannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.
 1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)
 Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
 2. Pajak Langsung (*Direct Tax*)
 Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
 Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.
 - a. Pajak Subjektif
 Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif
 Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Jenis Pajak Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya
 Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis. Pengertian kedua jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat
 Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah
 - b. Pajak Daerah
 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

2.1.6.4 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut Mappadang Agoestina (2021:32) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:12) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan..”

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak yaitu:

“... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. *Tax avoidance* merupakan praktik penghindaran pajak yang dikategorikan legal atau tidak melanggar undang-undang melainkan memanfaatkan kelemahan atau celah pada undang-undang maupun peraturan pajak. Sehingga perusahaan akan melakukan mekanisme yang dapat

meminimalkan beban pajaknya atau melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.6.5 Skema *Tax Avoidance*

Menurut Mappadang Agoestina (2021) terdapat beberapa skema penghindaran pajak, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Dalam melakukan *tax avoidance* umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu kegiatan atau transaksi terkena pajak. Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya bagaimana pembayarannya, apakah dapat dialokasikan atau dapat ditunda, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Berikut merupakan beberapa skema penghindaran pajak.

- a. Penghindaran tarif tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*)
- b. lokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak
- c. Penangguhan pembayaran pajak
- d. *Exclusive* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa)
- e. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
- f. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban beban yang boleh dikurangi pajak.
- g. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan *tax avoidance*:

- a. Jenis pajak yang ada, yaitu mengetahui dengan pasti apa saja kewajiban perpajakan yang dihadapi baik pajak lokal maupun pajak luar negeri.
- b. Masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian
- c. Residen/domisili dan kebangsaan pembayar pajak
- d. Bentuk badan pembayar pajak
- e. Sumber penghasilan
- f. Sifat dari transaksi atau operasi
- g. Hubungan antara pembayar dan pihak lain
- h. Insentif pajak
- i. *Tax haven*

- j. Anti penghindaran berkaitan dengan transaksi yang wajar terutama dalam lingkup internasional.
- k. Faktor non-pajak seperti masalah badan hukum, mata uang dan nilai tukar pengawasan devisa, program insentif investasi dan masalah lainnya.

2.1.6.6 Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu:

Table 2.1
Pengukuran Tax Avoidance

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
<i>Current</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>

	<i>Worldwide total pretax accounting income</i>	
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression:</i> $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Controls} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
<i>Temporary BTD</i>	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from } \text{BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained</i>

2.1.6.7 *Effective Tax Rate*

Terdapat beberapa macam jenis pengukuran *tax avoidance* seperti yang telah diuraikan diatas. Dalam penelitian ini pengukuran *tax avoidance* menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan nilai ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak perusahaan. Pada prinsipnya ETR merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan perpajakan. Berdasarkan standar akuntansi, ETR dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) CETR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$$

Keterangan:

ETR = *Cash Effective Tax Rate*

Worldwide current income tax expense = Beban pajak penghasilan

Worldwide total pretax accounting income = Laba Sebelum Pajak

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ETR merupakan cara untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan dengan cara membandingkan beban pajak penghasilan berdasarkan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku terhadap laba sebelum pajak.

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% ($<25\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 25% ($\geq 25\%$), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

3. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ($< 22\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 20% ($< 20\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih

dari sama dengan 20% ($\geq 20\%$), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

2.1.6.8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan

- memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.5.9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - 2 (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- 2 (b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2a) Dihapus.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:
- a. berbentuk perseroan terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2012 : 141) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah ROA.

Besarnya nilai profitabilitas akan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan. Manajemen mempertimbangkan tersedianya segala informasi dari nilai profitabilitas, dan mempertimbangkan implikasi tindakan yang diambil secara implisit

dan eksplisit termasuk tindakan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kesalahan yang timbul akibat pengambilan tindakan yang kurang tepat akan mempengaruhi citra perusahaan. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang bagus diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena pertimbangan citra perusahaan akan menjadi buruk apabila perusahaan melakukan praktik tersebut (Sophaan Sophian dan Jerry Eka Putra 2022).

Pernyataan penulis juga sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) yang menyimpulkan pengaruh dari profitabilitas atas *tax avoidance* sebagai berikut:


“Nilai ROA yang tinggi tidak menggambarkan adanya tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi mampu membayar seluruh beban perusahaan termasuk beban pajaknya, sehingga perusahaan lebih memilih membayar pajak dari pada harus melakukan tindakan penghindaran pajak.”

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Melinda Purnamasari dan Yuniarwati (2024) juga menunjukkan hasil yang sama atas pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai berikut :

“Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan semakin menekan kemungkinan melakukan tindak penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki perencanaan pajak dan dana yang cukup untuk membayarkan beban pajaknya.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan membuat kerangka pemikiran atas pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2012 : 129) *leverage ratio* (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui dalam mendanai usahanya perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah dari sumber pinjaman

atau modal sendiri.. Jika tingkat *leverage* suatu perusahaan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan berasal dari pinjaman.

Leverage berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai rasio *leverage* akan semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, sehingga akan meningkatkan terjadinya praktik penghindaran pajak guna menekan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa yang akan datang, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Salah satunya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak. Nilai *leverage* yang tinggi pada perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi pada modal sendiri. Tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi akan lebih memilih berutang kepada pihak lain dari modalnya sendiri demi meminimalisir beban pajak (Gustavo Prasetya dan Dul Muid 2022).

Pernyataan ini didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Made Dinda Mariadi dan Luh Gede Kusuma Dewi (2022) yang menyimpulkan pengaruh dari *leverage* atas *tax avoidance* sebagai berikut:


“Semakin tinggi hutang, semakin banyak perusahaan menggunakan dana eksternal. Salah satu faktor perusahaan untuk membiayai dalam bentuk hutang adalah status pajak perusahaan (Weston, J. Fred & Brigham 2005:150) karena biaya bunga yang dikeluarkan oleh hutang dapat dikurangkan dari perhitungan pajak (*deductibles*), sehingga mereka dapat mengurangi pembayaran Beban pajak pada pemerintah. Dari penjelasan yang diberikan dapat diketahui bahwa perusahaan dapat menggunakan hutang yang tinggi sebagai bentuk penghindaran pajak..”

Pernyataan penulis juga sejalan oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sevi Lestyia Dewi dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021), (Gustivo Prasetya dan Dul Muid 2022) dan Made Dinda Mariadi dan Luh Gede Kusuma Dewi (2022) yang menyimpulkan pengaruh dari *leverage* atas *tax avoidance* sebagai berikut:

“Rasio *leverage* yang semakin besar mengindikasikan utang yang digunakan perusahaan semakin besar dan akan semakin besar pula beban bunga yang timbul. Hal ini akan menyebabkan tingkat *tax avoidance* akan semakin tinggi. Berdasarkan teori agensi, *principal* dan *agent* akan lebih mementingkan ego masing-masing dan akan berbuat agar dirinya merasa sejahtera. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan rasio *leverage* untuk mempengaruhi beban bunga perusahaan. Hal ini karena meningkatnya beban bunga akan menyebabkan pajak yang dibayarkan rendah.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan membuat kerangka pemikiran atas pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian digunakan sebagai referensi dalam pembuatan atau penyusunan kerangka pemikiran penelitian. Selain itu tinjauan penelitian terdahulu yang relevan juga dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh variabel-variabel serta persamaan dan juga perbedaan pengaruh serta faktor-faktor yang

mempengaruhi sehingga dapat mengembangkan wawasan berpikir penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang dikaji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	HASIL
1	Gustivo Prasetya & Dul Muid (2022)	PENGARUH PROFITABILITAS DAN <i>LEVERAGE</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Melansa Putri, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, dan Sumarno Manrejo (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> dalam Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Felicia Ivena (2022)	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , namun <i>inventory intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	William dan Menik Indrati (2024)	Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Profitabilitas, <i>Leverage</i> ,	Penelitian ini menemukan bahwa direktur wanita dan <i>leverage</i> memiliki

		dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan direksi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5	Rachmat Sulaeman (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, maka semakin rendah penghindaran pajak.
6	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>Leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas

			berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.
7	Tasya Lorenza Setiawan dan Juan Barus Gultom (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Irene Agustina, Idel Eprianto, dan Rachmat Pramukty (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Dini Martinda Lestari, Tinti Hardianti, dan Surachman (2020)	<i>Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility (Csr) And Its Effects On Tax Avoidance On Mining Companies</i>	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Indira Shinta Dewi (2022)	PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Pertumbuhan pendapatan berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i> .
11	Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i>	Hasil penelitian ini, secara simultan <i>capital intensity</i> , profitabilitas,

		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2021)	<i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dengan kemampuan menjelaskan variabel sebesar 45%.
12	Triana Friskila (2023)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> sebagai Variabel Mediasi	<i>profitability has no significant negative effect on corporate social responsibility</i> , while <i>leverage has no significant positive effect on corporate social responsibility</i> .
13	Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020)	PENGARUH PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> , PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , <i>CAPITAL INTENSITY</i> DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)	<i>corporate social responsibility disclosure has positive significant on tax avoidance</i> , <i>profitability has negative significant on tax avoidance</i> . Meanwhile, <i>leverage, capital intensity and firm size has no significant influence on tax avoidance</i> .
14	Muthi Fadhali Muhammad Daffa dan Laksito Herry (2023)	PENGARUH <i>INSTITUTIONAL OWNERSHIP</i> , PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , DAN <i>RELATED PARTY TRANSACTION</i> TERHADAP	<i>The results of the study indicate that institutional ownership has a negative and significant effect on tax avoidance, while profitability,</i>

		<i>TAX AVOIDANCE</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)	<i>leverage and related party transaction have a positive and significant effect on tax avoidance.</i>
15	MUH AJRON ADHIMA YOHANES (2023)	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>CAPITAL INTENSITY</i> DAN <i>LEVERAGE</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, <i>capital intensity</i> , umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi beban pajak dan perusahaan akan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> . Perusahaan memiliki <i>leverage</i> yang tinggi maka bunga utang pada intensif pajak semakin kecil, dan perusahaan tidak akan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> . Perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang besar maka perusahaan akan

			membuat perencanaan yang baik untuk melakukan praktik <i>tax avoidance</i>
--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Hafni Sahir (2021:26) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan prediksi awal sebuah hipotesis awal penelitian awal yang bisa berupa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

Hipotesis 1 = Profitabilitas Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis 2 = *Leverage* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*.